



PUTUSAN
Nomor 125/Pid.B/2022/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kelik Saputro Bin Suharno;
2. Tempat lahir : Ponorogo;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/27 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Tenggang Rt. 01 Rw. 01 Desa Ngrupit
Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Kelik Saputro Bin Suharno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Ditangka Penyidik pada tanggal 19 Agustus 2022;
2. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 125/Pid.B/2022/PN Png tanggal 27 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2022/PN Png tanggal 27 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa KELIK SAPUTRO BIN SUHARNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu; Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa KELIK SAPUTRO BIN SUHARNO** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo F5 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 867458036192153, Imei 2 : 867458036192146 dengan nomor handphone 081335123645;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta memohonkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **KELIK SAPUTRO BIN SUHARNO** pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 19.19 wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Dkh. Totokan I RT. 002 RW. 001 Ds. Totokan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa KELIK SAPUTRO BIN SUHARNO menjadi Bandar dalam judi bola dengan menggunakan uang sebagai taruhan, dimana perjudian bola tersebut berlangsung dengan cara awalnya terdakwa membuka aplikasi Livescore di google, lalu terdakwa mengirimkan bursa / jadwal pertandingan sepak bola piala liga dunia yang sebelumnya telah dibuka terlebih dahulu di aplikasi Livescore di google tersebut kepada saksi SUHARDI (berkas penuntutan perkara terpisah), lalu saksi SUHARDI selaku pengecer (yang telah menerima tombokan dari para penombok) memberikan setoran uang dan tombokan / pasangan judi bola kepada terdakwa;
- Bahwa perjudian bola dengan menggunakan uang sebagai taruhan tersebut berlangsung dengan system kemenangan apabila penombok memasang taruhan sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan tim yang ditomboki / dipasang nya menang maka akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar uang tombokan nya yakni sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), namun apabila tim yang dipasang oleh penombok kalah maka uang tombokan tersebut akan hilang;
- Bahwa dalam menjalankan perjudian bola dengan menggunakan uang sebagai taruhan tersebut terdakwa selaku Bandar mendapatkan keuntungan Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dalam setiap putaran / per hari jika ada pertandingan bola;
- Bahwa perjudian bola dengan menggunakan uang sebagai taruhan tersebut berlangsung pada hari Senin s/d Sabtu pada pukul 18.30 wib s/d pukul 20.00 wib, dan terdakwa dalam melaksanakan perjudian jenis bola dengan menggunakan uang sebagai taruhan tersebut berlangsung dengan mempergunakan sarana / alat berupa 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO F5, Warna Hitam, nomor IMEI1 : 867458036192153, IMEI2 : 867458036192146, dengan nomor Handphone 081335123645, sehingga terhadap barang bukti tersebut dilakukan penyitaan dari Terdakwa oleh petugas Kepolisian Satreskrim Polres Ponorogo;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke - 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALIB MUSTAKIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 Wib di Warung Kopi milik Terdakwa alamat Dukuh Tenggang RT.001, RW.001, Desa Ngrupit, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Terdakwaa ditangkap karena melakukan perjudian jenis pertandingan sepak bola;
- Bahwa awalnya petugas Opsnal Polres Ponorogo mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Ngrupit, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo terdapat perjudian jenis Bola tanpa izin pihak yang berwenang.
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menerima taruhan judi jenis pertandingan bola;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit handphone merk oppo F5, warna hitam, dengan nomor imei 1: 867458036192153, Imei 2: 867458036192146 dengan nomor handphone 081335123645;
- Bahwa Terdakwa membuka bursa pertandingan liga dunia dengan menggunakan Handphone di Google yaitu "Asianbookie" setelah membuka langsung muncul bursa pertandingan bola dunia yang isinya jadwal liga dunia. Setelah itu Terdakwa screen shot bursa pertandingan bola tersebut dan langsung dikirim melalui WhatsApp kepada sdr. Suhardi Als. Cowa dengan tujuan untuk diteruskan kepada penombok perjudian pertandingan bola. Setelah itu dalam setiap putaran mulai pukul 19.00 WIB s.d pukul 20.00 WIB mengirimkan melalui WhatsApp kepada Terdakwa. Kemudian keesokan harinya dengan cara melihat dari aplikasi "Live Score" untuk mengetahui club bola yang mendapatkan kemenangan. Setelah Terdakwa dan sdr. Suhardi Als. Cowa melakukan totalan transaksi setiap hari Selasa dan Jum'at yang mana jika penombok menang uang pembayaran kemenangan penombok dibayarkan melalui sdr. Suhardi Als. Cowa;
- Bahwa cara melakukan perjudian jenis pertandingan bola yaitu putarannya dibuka setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu mulai pukul 18.30 WIB s.d pukul 20.00 WIB penombok dikatakan menang jika club sepak bola yang ditomboki menang berlaku aturan yaitu: penombok memilih club sepak

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bola dan pasang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) apabila kub sepak bola yang dipilih menang maka penombok mendapat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetapi jika club sepak bola yang dipilih kalah penombok tidak mendapat apa-apa dianggap kalah;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberetan;

2. Saksi BILLY RACHMADANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 Wib di Warung Kopi milik Terdakwa alamat Dukuh Tenggang, RT.001, RW.001 Desa Ngrupit, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Terdakwaa ditangkap karena melakukan perjudian jenis pertandingan sepak bola;
- Bahwa awalnya petugas Opsnal Polres Ponorogo mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Ngrupit, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo terdapat perjudian jenis Bola tanpa izin pihak yang berwenang.
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menerima taruhan judi jenis pertandingan bola;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit handphone merk oppo F5, warna hitam, dengan nomor imei 1: 867458036192153, Imei 2: 867458036192146 dengan nomor handphone 081335123645;
- Bahwa Terdakwa membuka bursa pertandingan liga dunia dengan menggunakan Handphone di Google yaitu "Asianbookie" setelah membuka langsung muncul bursa pertandingan bola dunia yang isinya jadwal liga dunia. Setelah itu Terdakwa screen shot bursa pertandingan bola tersebut dan langsung dikirim melalui WhatsApp kepada sdr. Suhardi Als. Cowa dengan tujuan untuk diteruskan kepada penombok perjudian pertandingan bola. Setelah itu dalam setiap putaran mulai pukul 19.00 WIB s.d pukul 20.00 WIB mengirimkan melalui WhatsApp kepada Terdakwa. Kemudian keesokan harinya dengan cara melihat dari aplikasi "Live Score" untuk mengetahui club bola yang mendapatkan kemenangan. Setelah Terdakwa dan sdr. Suhardi Als. Cowa melakukan totalan transaksi setiap hari Selasa dan Jum'at yang mana jika penombok menang uang pembayaran kemenangan penombok dibayarkan melalui sdr. Suhardi Als.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cowa;

- Bahwa cara melakukan perjudian jenis pertandingan bola yaitu putarannya dibuka setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu mulai pukul 18.30 WIB s.d pukul 20.00 WIB penombok dikatakan menang jika club sepak bola yang ditomboki menang berlaku aturan yaitu: penombok memilih club sepak bola dan pasang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) apabila kub sepak bola yang dipilih menang maka penombok mendapat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetapi jika club sepak bola yang dipilih kalah penombok tidak mendapat apa-apa dianggap kalah;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi DENY SETIAWAN Bin KATEMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB di rumah alamat Dukuh Totokan I RT.002, RW.001 Desa Totokan, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa saksi diamankan oleh Polisi karena ikut dalam permainan judi bola;
- Bahwa peran saksi dalam permainan judi bola tersebut sebagai penombok dan pengecernya adaalah Suhardi;
- Bahwa Saksi dengan pengecer (Sdr. Suhardi) dan bandar (Terdakwa) sudah saling mengenal karena sebelumnya antara Saksi dengan pengecer dan bandar bertetangga di Desa Ngrupit, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, kemudian sejak Januari 2022 Saksi pindah tempat di Desa Totokan, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo.
- Bahwa Alat yang Saksi gunakan untuk mengikuti judi bola tersebut adalah 1 (satu) unit handphone merk Samsung A50 warna biru dengan nomor handphone 085749084414, serta uang sebagai taruhannya;
- Bahwa pada awalnya Saksi mendapat kiriman bursa/jadwal pertandingan Asian Bookie yang berisi Liga sepakbola negara negara Eropa dari Sdr. Suhardi melalui pesan whatsapp. Kemudian Saksi melihat bursa/jadwal dari club-club yang bertanding, lalu Saksi memilih salah satu club yang Saksi prediksi/perkiraan menang. Setelah itu Saksi mengirim pesan whatsapp ke handphone Sdr. Suhardi alias Cowa yang berisi club yang Saksi pilih beserta besar uang tombokan. Yang dikirim hanya nama club yang Saksi pilih beserta besar uang tombokan sedangkan uang tombokan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi serahkan keesokan harinya pada saat totalan;

- Bahwa cara pembayaran bila club yang Saksi tomboki tersebut keluar sebagai pemenang adalah akan diserahkan secara langsung oleh sdr. Suhardi pada saat bertemu untuk totalan. Bila Saksi menang Saksi akan mendapatkan bayaran dari sdr. Suhardi, bila Saksi kalah Saksi akan menyerahkan uang sesuai dengan tombokan yang Saksi kirim melalui pesan whatsapp yang telah Saksi kirim kepada sdr. Suhardi;
- Bahwa cara pembayaran bila club yang Saksi tomboki tersebut keluar sebagai pemenang adalah akan diserahkan secara langsung oleh sdr. Suhardi pada saat bertemu untuk totalan. Bila Saksi menang Saksi akan mendapatkan bayaran dari sdr. Suhardi, bila Saksi kalah Saksi akan menyerahkan uang sesuai dengan tombokan yang Saksi kirim melalui pesan whatsapp yang telah Saksi kirim kepada sdr. Suhardi;
- Bahwa dalam seminggu ada 7 kali bursa atau jadwal pertandingan sepak bola keluar atau bisa dikatakan setiap hari;
- Bahwa dalam menombok judi bola ada batasan waktunya. Setiap hari orang yang menombok di batasi sampai jam 20.00 Wib. setelah itu tutup;
- Bahwa pada hari ini Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 WIB, sdr. Suhardi sudah mengirim bursa/jadwal club yang bertanding kemudian Saksi memilih club yang Saksi tomboki serta sekitar pukul 19.19 Wib Saksi sudah mengirim whatsapp kepada sdr. Suhardi. Club yang Saksi pilih adalah Hanover (liga Jerman) besar uang tombokan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Volos FNC (liga Jerman) besar uang tombokan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Necaxa (liga Jerman) besar uang tombokan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Deportivo (liga Spanyol) besar uang tombokan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Galasataray (liga Turki) besar uang tombokan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Saksi peroleh kelipatan satu, misalnya Saksi menomboki Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) bila club yang Saksi pilih menang maka Saksi akan mendapatkan hadiah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Sat Reskrim Polres Ponorogo pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar jam 20.30 wib di Dukuh Tenggang Rt. 01 Rw. 01 Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa diamankan Terdakwa berkaitan dengan judi online dan saat itu sedang dirumah dan sudah selesai mengirim bursa atau jadwal pertandingan sepak bola piala liga dunia kepada sdr. Suhardi selaku pengecer dan Terdakwa juga sudah menerima pasangan judi bola tersebut dari sdr. Suhardi;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi bola online sebagai bandar;
- Bahwa awal Terdakwa menjadi bandar judi bola tersebut ketika ada pertandingan sepak bola liga dunia Terdakwa spontan ingin membandari sendiri judi bola tersebut namun dalam batas kecil atau lingkungan Terdakwa sendiri;
- Bahwa alat atau sarana yang Terdakwa gunakan dalam melakukan Perjudian jenis judi bola liga dunia yaitu 1 (satu) buah Hand Phone Android merk OPPO type F5 warna hitam nomor sim card / WA 081335123645 yang terkoneksi dengan paketan internet;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan omzet judi bola tersebut dari sdr. Suhardi alamat Dukuh Tenggang Rt. 01 Rw. 01 Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Omzet judi bola Terdakwa paling banyak adalah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dalam setiap putaran;
- Bahwa sdr. Suhardi mendapatkan omzet judi bola yang disetorkan kepada Terdakwa tersebut adalah dari pasangan penombok an. Deny dan Diky yang keduanya alamatnya juga satu desa dengan Terdakwa;
- Bahwa cara permainan judi bola yaitu: Setiap putaran jam 18.30 WIB setelah Terdakwa mendapatkan bursa (jadwa;/negara yang bertanding) dari internet Asianbookie dan langsung Terdakwa kirim melalui WA ke sdr. Suhardi untuk selanjutnya dia kirim kepada penombok. Kemudian mulai jam 19.00 WIB s.d jam 20.00 WIB Terdakwa terima omzet judi bola dari sdr. Suhardi melalui WA. Selanjutnya besoknya jam 09.00 WIB Terdakwa melihat dari Livescore di Google untuk mengetahui Negara/Club mana yang menang dari itulah Terdakwa tahu keadaan judi bola Terdakwa selaku bandar menang atau kalah dan Pengecer (Suhardi) juga mengetahui dari Livescore tersebut secara sendiri. Untuk totalan atau transaksi pembayaran uangnya Terdakwa lakukan dengan sdr. Suhardi setiap hari Selasa dan Jumat. Kalau penombok

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalah maka uangnya menjadi Selama Terdakwa menjadi bandar judi bola tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan bursa pertandingan sepak bola liga dunia dari internet yaitu browsing di Google yaitu di website "Asianbookie". Dari "Asianbookie" tersebut muncul bursa atau jadwal pertandingan negara-negara yang bertanding dalam liga dunia tersebut, kemudian bursa tersebut Terdakwa "Screenshoot";
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Bursa Asianbookie tersebut dan telah Terdakwa screenshoot bursa atau jadwal pertandingan sepak bola liga dunia tersebut kemudian sekitar jam 18.30 WIB Terdakwa mengirimkan bursa atau jadwal tersebut ke nomor WA nya sdr. Suhardi nomor 081359647063 yang nama di HP Terdakwa diberi nama: Cooooooooo dengan tujuan diteruskan oleh sdr. Suhardi kepada para penombok untuk dijadikan dasar pertarungan perjudian tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa menerima setoran omzet judi bola dari sdr. Suhardi adalah dalam setiap putaran mulai jam 19.00 WIB s.d jam 20.00 WIB sdr. Suhardi mengirimkan omzet judi bola (tombokan) melalui WA ke nomor WA Terdakwa kemudian Terdakwa jawab "Oke";

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo F5 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 867458036192153, Imei 2 : 867458036192146 dengan nomor handphone 081335123645;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Sat Reskrim Polres Ponorogo pada hari Jumat tanggal 19 Ag ustus 2022 sekitar jam 20.30 wib di Dukuh Tenggang Rt. 01 Rw. 01 Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa diamankan Terdakwa berkaitan dengan judi online dan saat itu sedang dirumah dan sudah selesai mengirim bursa atau jadwal pertandingan sepak bola piala liga dunia kepada sdr. Suhardi selaku pengecer dan Terdakwa juga sudah menerima pasangan judi bola tersebut dari sdr. Suhardi;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi bola online sebagai bandar;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal Terdakwa menjadi bandar judi bola tersebut ketika ada pertandingan sepak bola liga dunia Terdakwa spontan ingin membandari sendiri judi bola tersebut namun dalam batas kecil atau lingkungan Terdakwa sendiri;
- Bahwa alat atau sarana yang Terdakwa gunakan dalam melakukan Perjudian jenis judi bola liga dunia yaitu 1 (satu) buah Hand Phone Android merk OPPO type F5 warna hitam nomor sim card / WA 081335123645 yang terkoneksi dengan paketan internet;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan omzet judi bola tersebut dari sdr. Suhardi alamat Dukuh Tenggang Rt. 01 Rw. 01 Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Omzet judi bola Terdakwa paling banyak adalah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dalam setiap putaran;
- Bahwa sdr. Suhardi mendapatkan omzet judi bola yang disetorkan kepada Terdakwa tersebut adalah dari pasangan penombok an. Deny dan Diky yang keduanya alamatnya juga satu desa dengan Terdakwa;
- Bahwa cara permainan judi bola yaitu: Setiap putaran jam 18.30 WIB setelah Terdakwa mendapatkan bursa (jadwa;/negara yang bertanding) dari internet Asianbookie dan langsung Terdakwa kirim melalui WA ke sdr. Suhardi untuk selanjutnya dia kirim kepada penombok. Kemudian mulai jam 19.00 WIB s.d jam 20.00 WIB Terdakwa terima omzet judi bola dari sdr. Suhardi melalui WA. Selanjutnya besoknya jam 09.00 WIB Terdakwa melihat dari Livescore di Google untuk mengetahui Negara/Club mana yang menang dari itulah Terdakwa tahu keadaan judi bola Terdakwa selaku bandar menang atau kalah dan Pengecer (Suhardi) juga mengetahui dari Livescore tersebut secara sendiri. Untuk totalan atau transaksi pembayaran uangnya Terdakwa lakukan dengan sdr. Suhardi setiap hari Selasa dan Jumat. Kalau penombok kalah maka uangnya menjadi Selama Terdakwa menjadi bandar judi bola tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bursa pertandingan sepak bola liga dunia dari internet yaitu browsing di Google yaitu di website "Asianbookie". Dari "Asianbookie" tersebut muncul bursa atau jadwal pertandingan negara-negara yang bertanding dalam liga dunia tersebut, kemudian bursa tersebut Terdakwa "Screenshoot";
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Bursa Asianbookie tersebut dan telah Terdakwa screenshoot bursa atau jadwal pertandingan sepak bola liga dunia tersebut kemudian sekitar jam 18.30 WIB Terdakwa mengirimkan bursa atau

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadwal tersebut ke nomor WA nya sdr. Suhardi nomor 081359647063 yang nama di HP Terdakwa diberi nama: Coooooaaaa dengan tujuan diteruskan oleh sdr. Suhardi kepada para penombok untuk dijadikan dasar pertarungan perjudian tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa menerima setoran omzet judi bola dari sdr. Suhardi adalah dalam setiap putaran mulai jam 19.00 WIB s.d jam 20.00 WIB sdr. Suhardi mengirimkan omzet judi bola (tombakan) melalui WA ke nomor WA Terdakwa kemudian Terdakwa jawab "Oke";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu; Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;



Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa KELIK SAPUTRO Bin SUHARNO dan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan mengerti maksud dari pemeriksaan sidang sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya, dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa ijin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa pengertian "Tanpa hak" adalah tidak mempunyai alas/dasar hak untuk melakukan suatu perbuatan (hukum) atau tidak mempunyai alasan yang sah untuk melakukannya, dalam hal suatu perbuatan ditentukan harus ada dasar seperti izin dari pemerintah/pejabat yang berwenang, sedangkan "dengan sengaja" harus diartikan secara luas meliputi kesengajaan dengan sadar kepastian, sadar kemungkinan maupun kesadaran dengan/sebagai maksud ;

Menimbang, bahwa pengertian "mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum" adalah mengadakan atau memberi kesempatan kepada masyarakat luas untuk melakukan permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang tergantung kepada aspek untung-untungan semata karena tidak dapat secara pasti/akurat dikuasai secara mahir oleh seseorang, melainkan hanya sebatas kebiasaan, yang dilakukan dengan mempertaruhkan uang atau barang yang akan diperoleh pemenang permainan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti telah menjadi fakta yang tidak terbantahkan bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Sat Reskrim Polres Ponorogo pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar jam 20.30 wib di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukuh Tenggang Rt. 01 Rw. 01 Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo berkaitan dengan permainan judi bola online;

Menimbang, bahwa saat itu yang sedang berada dirumahnya sudah selesai mengirim bursa atau jadwal pertandingan sepak bola piala liga dunia kepada sdr. Suhardi selaku pengecer dan Terdakwa juga sudah menerima pasangan judi bola tersebut dari sdr. Suhardi dimana peran Terdakwa dalam judi bola online tersebut sebagai bandar;

Menimbang, bahwa untuk melakukan kegiatan judi bola online alat atau sarana yang Terdakwa gunakan berupa 1 (satu) buah Hand Phone Android merk OPPO type F5 warna hitam nomor sim card / WA 081335123645 yang terkoneksi dengan paketan internet;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan omzet judi bola tersebut dari sdr. Suhardi alamat Dukuh Tenggang Rt. 01 Rw. 01 Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dan Omzet judi bola Terdakwa paling banyak adalah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dalam setiap putaran;

Menimbang, bahwa sdr. Suhardi selaku pengecer mendapatkan omzet judi bola yang disetorkan kepada Terdakwa tersebut adalah dari pasangan penombok an. Deny dan Diky yang keduanya alamatnya juga satu desa dengan Terdakwa;

Mernimbanag, bahwa cara permainan judi bola yaitu: Setiap putaran jam 18.30 WIB setelah Terdakwa mendapatkan bursa (jadwa;/negara yang bertanding) dari internet Asianbookie dan langsung Terdakwa kirim melalui WA ke sdr. Suhardi untuk selaniutnya dia kirim kepada penombok. Kemudian mulai jam 19.00 WIB s.d jam 20.00 WIB Terdakwa terima omzet judi bola dari sdr. Suhardi melalui WA. Selanjutnya besoknya jam 09.00 WIB Terdakwa melihat dari Livescore di Google untuk mengetahui Negara/Club mana yang menang dari itulah Terdakwa tahu keadaan judi bola Terdakwa selaku bandar menang atau kalah dan Pengecer (Suhardi) juga mengetahui dari Livescore tersebut secara sendiri. Untuk totalan atau transaksi pembayaran uangnya Terdakwa lakukan dengan sdr. Suhardi setiap hari Selasa dan Jumat. Kalau penombok kalah maka uangnya menjadi Selama Terdakwa menjadi bandar judi bola tersebut;

Menimbang, bahwa adapun Terdakwa mendapatkan bursa pertandingan sepak bola liga dunia dari internet yaitu browsing di Google yaitu di website "Asianbookie". Dari "Asianbookie" tersebut muncul bursa atau jadwal

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertandingan negara-negara yang bertanding dalam liga dunia tersebut, kemudian bursa tersebut Terdakwa "Screenshoot";

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Bursa Asianbookie tersebut dan telah Terdakwa screenshoot bursa atau jadwal pertandingan sepak bola liga dunia tersebut kemudian sekitar jam 18.30 WIB Terdakwa mengirimkan bursa atau jadwal tersebut ke nomor WA nya sdr. Suhardi nomor 081359647063 yang nama di HP Terdakwa diberi nama: Coooooaaaa dengan tujuan diteruskan oleh sdr. Suhardi kepada para penombok untuk dijadikan dasar pertarungan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menerima setoran omzet judi bola dari sdr. Suhardi adalah dalam setiap putaran mulai jam 19.00 WIB s.d jam 20.00 WIB sdr. Suhardi mengirimkan omzet judi bola (tombokan) melalui WA ke nomor WA Terdakwa kemudian Terdakwa jawab "Oke";

Menimbang, bahwa dalam mengadakan permainan judi berupa judi bola online Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas maka terhadap unsur kedua ini atas perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf terhadap perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo F5 warna hitam dengan nomor Imei

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 : 867458036192153, Imei 2 : 867458036192146 dengan nomor handphone 081335123645 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KELIK SAPUTRO Bin SUHARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memberi kesempatan untuk bermain judi”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo F5 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 867458036192153, Imei 2 : 867458036192146 dengan nomor handphone 081335123645;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Rabu tanggal 7 desember 2022, oleh kami, Deni Lipu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bunga Meluni Hapsari, S.H. M.H., dan Fajar Pramono, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Setyawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Budi Bheti Widyastuti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo dan Terdakwa menghadap sendiri melalui sidang teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bunga Meluni Hapsari, S.H. M.H.

Deni Lipu, S.H.

Fajar Pramono, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Ari Setyawan, S.H.